



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028 /kep.551 - BKAD/2019

TENTANG

**PEMBEBANAN GANTI RUGI ATAS BARANG INVENTARIS
MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS BERMOTOR RODA 2 (DUA) NOMOR POLISI T 4861 A
KEPADA Sdr. DODI ERDIANTO, S.Pd, SH NIP.19650801 199111 1 002**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta, telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua), dan oleh karenanya telah terjadi kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Barang Daerah, pegawai pemegang kendaraan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian daerah yang ditimbulkan, sehingga perlu pembebanan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan ganti kerugian barang milik daerah berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) Nomor Polisi T 4861 A kepada Sdr. Dodi Erdianto, S.Pd, SH NIP.19650801 199111 1 002

KEDUA : Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Polisi : T 4861 A
Merk/ Type Kendaraan : Honda NF 125 TR M/T
Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2012
Kondisi : Baik
Isi Silinder : 125 CC
Warna : Hitam
Nomor Rangka : JB91E2987679
Nomor Mesin : MH1JB9123CK997615

KETIGA : Membebaskan ganti kerugian kepada :

a. Nama : DODI ERDIANTO, S.Pd, SH
b. NIP : 19650801 199111 1 002
c. Pangkat : -
d. Jabatan : Pengawas Satuan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
e. Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 1 Agustus 1965
f. Alamat Rumah : Perum Panorama A5 No. 16 RT. 02/13 Kel. Cisureuh Kecamatan/Kab. Purwakarta
g. Tahun Kejadian : 2015
h. Nilai Pembebanan : Rp. 14.000.000,-
(Empat Belas Juta Rupiah)

KEEMPAT : Penyelesaian kerugian dilaksanakan dengan cara mengganti kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) yang hilang dengan kendaraan sejenis.

KELIMA : Apabila ganti rugi tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, pemegang kendaraan dapat mengganti dengan uang secara tunai dengan nilai pembebanan sebesar yang tercantum dalam diktum KETIGA huruf h.

KEENAM : Biaya balik nama kendaraan sebagai akibat dari penyelesaian ganti rugi dibebankan kepada pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA